

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jual beli (bisnis) adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh semua orang di masyarakat. Namun, tidak semua orang melakukan jual beli yang tepat berdasarkan hukum Islam; bahkan mungkin ada orang yang sama sekali tidak mengetahui ketentuan yang berlaku oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis) (Susiawati, 2017).

Jual beli adalah jenis interaksi sosial yang terdiri dari dua komponen, yaitu ijab dan qabul, yang terjadi antara individu dengan individu lainnya berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Dalam agama Islam, jual beli adalah tindakan yang sangat dianjurkan di mana orang dapat saling membantu satu sama lain dalam bermuamalah. Inti dari jual beli adalah suatu bentuk perjanjian untuk menukar barang yang menguntungkan pengguna dan telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Salah satu bentuk muamalah yang telah berkembang adalah jual beli. Perkembangan yang dimaksud adalah jenis dan cara akad dilaksanakan. Ini termasuk jenis dan cara yang ada dalam mu'amalah, seperti jual beli, di mana salah satu syarat utama yang diperlukan adalah kebebasan tanpa keterpaksaan. (Imam Mustofa, 2017).

Untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, masyarakat sering melakukan jual beli. Untuk mencegah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, Islam telah menetapkan aturan tentang cara melakukan jual beli. Pihak yang melakukan jual beli pada aktivitas ini harus terbuka, jujur, dan adil. Penipuan bertentangan dengan aturan jual beli, sehingga kedua belah pihak mengalami kerugian. Adanya kepercayaan dan kejujuran adalah kunci dalam transaksi. Karena kepercayaan memiliki hubungan dengan sikap seseorang, kepercayaan pada awalnya hanya subjek studi psikologi. (Nurrahmanto et al., 2015).

Saat ini, banyak hal telah dipelajari tentang kepercayaan, salah satunya adalah jual beli. Untuk membangun kepercayaan, seorang pedagang harus bertindak jujur dan adil terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Nilai timbangan dan ukuran adalah bukti kejujuran dan keadilan dalam aktivitas jual beli. Kepercayaan pembeli akan tercipta dengan mengutamakan kedua hal tersebut.

Selain itu, Al-Quran menceritakan kisah tentang kaum yang curang dalam hal muamalah dan tidak jujur dalam hal takaran dan timbangan. Itu selalu menjadi milik orang lain. Kemudian Allah mengutus seorang Rasul untuk mengembalikan mereka kepada kebaikan dan kejujuran serta tauhid. Orang-orang yang dimaksud adalah kaum Nabi Syu'aib. Firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut :

*"Penuhilah takaran dan jangan kamu menjadi orang yang suka mengurangi; dan timbanglah dengan jujur dan lurus, dan jangan mengurangi hak orang lain dan jangan kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi."* (As-Syu'ara': 181- 183).

Penjual harus memberikan takaran dan timbangan yang tepat saat melakukan transaksi jual beli sehingga hak orang lain tidak dikurangi. Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, memenuhi dirinya sendiri, pengikutnya, dan orang-orang yang disenanginya, sedangkan orang lain dikurangi. (Yusuf Qardawi, 2007). Ada pihak yang dirugikan ketika seseorang menyerahkan atau menerima sesuatu yang memiliki takaran dan timbangan yang tidak sempurna, baik dikurangi maupun dilebihkan.

Kabupaten Sarolangun memiliki 10 Kecamatan yang menghasilkan perkebunan kelapa sawit dengan jumlah luas areal dan produksi yang berbeda beda pada tiap Kecamatan. Adapun salah satu Kecamatan yang masyarakatnya mengusahakan perkebunan komoditi perkebunan kelapa sawit yang jumlah luas arealnya cukup besar adalah Kecamatan Pelawan . Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan luas areal, produksi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit swadaya di Kabupaten Sarolangun berdasarkan Kecamatan pada tahun 2020.

**Tabel 1. 1** Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha), (2021) dan (2022)

| Kecamatan         | Kelapa Sawit |          | Kelapa |       | Karet    |          | Kopi |       | Kakao |       | Tebu |      | Teh  |      | Tembakau |      |
|-------------------|--------------|----------|--------|-------|----------|----------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|----------|------|
|                   | 2021         | 2022*    | 2021   | 2022* | 2021     | 2022*    | 2021 | 2022* | 2021  | 2022* | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021     | 2022 |
| (1)               | (2)          | (3)      | (4)    | (5)   | (6)      | (7)      | (8)  | (9)   | (10)  | (11)  | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)     | (17) |
| Batang Asai       | 18           | 18       | 82     | 51    | 9379,16  | 9379,16  | 678  | 752   | 18    | 18    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    |
| Limun             | 8366,56      | 8366,56  | 31     | 10    | 4872,58  | 4821,58  | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    |
| Cernan Nan Gedang | 6927,58      | 6927,58  | 40     | 18    | 3620,05  | 3567     | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    |
| Pelawan           | 3150,24      | 3232     | 94     | 45    | 9472,21  | 9441,21  | 0    | 0     | 8     | 8     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    |
| Singkat           | 2570,41      | 2570,41  | 120    | 95    | 11778,77 | 11783    | 0    | 0     | 3     | 3     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    |
| Sarolangun        | 5989,04      | 6172     | 18     | 8     | 8863,49  | 8723,5   | 3    | 3     | 5     | 5     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    |
| Bathin VII        | 3790,84      | 3991     | 51     | 19    | 19578,19 | 19431    | 9    | 9     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    |
| Pauh              | 23033,77     | 25107    | 32     | 18    | 25064,79 | 25029,79 | 3    | 3     | 6     | 6     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    |
| Air Hitam         | 29707,87     | 29831    | 101    | 76    | 4828,82  | 4719,82  | 3    | 3     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    |
| Mandangin         | 12433,53     | 12547    | 30     | 18    | 29809,36 | 29712,36 | 0    | 0     | 9     | 9     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    |
| Mandangin Timur   | 0            | 0        | 0      | 0     | 0        | 0        | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    |
| Jumlah            | 93987,84     | 96762,55 | 599    | 358   | 127282,4 | 126390,4 | 694  | 770   | 49    | 49    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    |

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab Sarolangun

\* Angka Sementara

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa luas perkebunan di Kecamatan Pelawan di dominasi oleh perkebunan sawit dan perkebunan karet Petani kelapa sawit yang ada di Kecamatan Pelawan merupakan petani swadaya yang mengusahakan usahatannya di tanah milik pribadi dengan luas areal lahan yang tergolong relatif sempit dimana hanya berkisar antara 1-4 hektar.

Luas lahan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi. Menurut Suratiyah (2015), Luas lahan dapat mempengaruhi tingkat produksi; jika lahan dikelola dengan baik, petani dengan luas lahan yang lebih akan menghasilkan tingkat produksi yang lebih tinggi, dan sebaliknya, petani dengan luas lahan yang lebih kecil akan menghasilkan tingkat produksi yang lebih rendah. Dalam penelitian ini, lahan yang dikelola oleh petani adalah lahan milik sendiri. Tentunya dengan tingkat produksi yang berbeda pada tiap umur tanaman akan juga berpengaruh terhadap besarnya jumlah biaya dan pendapatan petani yang akan diterima oleh petani yang mengusahakan kelapa sawit.

Pada tanaman kelapa sawit yang telah menghasilkan produksi dan produktivitas sangat bergantung pada komposisi umur tanaman. Komposisi umur tanaman berubah dari tahun ke tahun sehingga dapat juga mempengaruhi pencapaian produktivitas per hektar per tahun. Dengan demikian pemahaman pengaruh umur tanaman dalam pertumbuhan dan produksi dapat menjadi dasar prediksi dan evaluasi produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, Wigena (2018).

Menurut keputusan tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, harga TBS kelapa sawit Jambi umur 10-20 tahun akan turun menjadi Rp 35,26/kg dari 15 Desember hingga 21 Desember 2023. Harga ini ditetapkan berdasarkan penelusuran InfoSawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

**Tabel 1. 2** Harga Sawit berdasarkan Umur Sawit

| Umur Sawit  | Harga/Kg       |
|-------------|----------------|
| 3 Tahun     | Rp 1.889,25/Kg |
| 4 Tahun     | Rp 1.997,84/Kg |
| 5 Tahun     | Rp 2.091,27/Kg |
| 6 Tahun     | Rp 2.179,80/Kg |
| 7 Tahun     | Rp 2.235,03/Kg |
| 8 Tahun     | Rp 2.280,83/Kg |
| 9 Tahun     | Rp 2.326,85/Kg |
| 10-20 Tahun | Rp 2.394,43/Kg |
| 21-24 Tahun | Rp 2.319,44/Kg |
| 25 Tahun    | Rp 2.207,62/Kg |

Sumber: <https://www.infosawit.com/>

Kesalahan penetapan harga dapat memiliki banyak konsekuensi jangka panjang. Tindakan penetapan harga yang tidak etis dapat menyebabkan pembeli tidak disukai atau bahkan memaksa pembeli untuk melakukan sesuatu yang dapat merusak reputasi perusahaan.

Dalam dunia bisnis, mengejar keuntungan adalah sesuatu yang wajar; namun, hak pembeli harus dihormati, yang berarti penjual harus mempertimbangkan kepentingan pembeli.

Peneliti melakukan penelitian tentang etika penetapan harga karena banyak orang di dunia modern tidak tahu cara menetapkan harga yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Banyak dari mereka yang buta sehingga mereka mengabaikan etika Islam, yang membuat upaya mereka tidak berhasil. Di sisi lain masyarakat, banyak orang yang mengatakan "pokoknya untung banyak" dan percaya bahwa apapun bisnis atau usaha itu tidak penting, meskipun keuntungan itu diperoleh dari sumber yang salah.

Dalam Islam, ada dua jenis penetapan harga: yang pertama diizinkan karena menentukan harga sesuai dengan biaya produksi, yang berarti barang dapat dijual dengan harga tinggi dengan menyesuaikan harga. Yang kedua dilarang karena ingin mengambil kesempatan ketika barang sangat dibutuhkan oleh pembeli, sehingga produsen atau penjual menjualnya dengan harga tinggi.

Dari hal tersebut maka para pelaku usaha kerap kali melakukan pemotongan timbangan agar terhindar dari kerugian yang lebih besar yang terjadi pada masyarakat yang mata pencaharian nya adalah petani terutama petani sawit. Praktik pemotongan timbangan merupakan bentuk praktik pencurian terhadap milik orang lain. Dalam kasus yang saya temui terkait praktik kecurangan pemotongan timbangan kelapa sawit di Kecamatan Pelawan contohnya warga tempat saya menjual hasil panen kelapa sawit kepada pembeli dengan berat total 110kg tetapi dalam kasus ini pembeli memotong timbangan sawit penjual sebanyak 5 kg tanpa sepengetahuan penjual. terkait hal ini pembeli melakukan perbuatan praktik pemotongan timbangan yang salah dan secara tidak langsung merampas hak dari si penjual.

Pekerjaan seperti ini hukumnya haram karena dianggap sebagai sesuatu yang dilarang oleh agama. Melakukannya menimbulkan dosa, dan orang yang meninggalkannya akan diberi pahala. Allah SWT mencela mereka yang memperlmainkan timbangan dan takaran, dan melakukan kesalahan saat menakar dan menimbang.

Salah satu alat yang paling umum digunakan saat membeli sesuatu adalah timbangan, yang bertujuan untuk mengukur benda dengan berat yang sama sehingga tidak berat sebelah. Beratnya suatu benda dapat diukur dengan menghitung besarnya nominal angka yang ditunjukkan pada timbangan. Timbangan memiliki berbagai jenis, masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan jenis barang yang akan ditimbang. Timbangan gantung adalah salah satu jenis timbangan yang paling umum digunakan saat jual beli. Timbangan gantung mengukur massa suatu benda dengan menggantungkannya pada pengait timbangan. Beberapa contoh barang yang digunakan adalah ikan, kelapa sawit, kacang dalam karung, cabe dalam karung daging, dan sebagainya. (Rahmawati, 2020). Masyarakat yang merupakan petani sawit biasanya menggunakan timbangan gantung untuk melakukan proses jual belinya.

Di Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, ada tempat jual beli sawit yang sering menggunakan timbangan gantung. menggunakan timbangan gantung untuk mengukur berat sawit, baik yang dijual maupun yang dibeli. Petani sawit menjual hasil panen sawitnya kepada pembeli pada transaksi jual beli sawit dengan harga yang ditentukan pasar. Timbangan tidak dilakukan di kebun petani sawit; sebaliknya, sawit pembeli diangkut ke lokasi penimbangan. Pembeli memiliki kebebasan untuk menentukan berapa banyak yang mereka beli.

Dalam penimbangan pembeli, hasil timbangan dihitung dengan mengurangi berat timbangan, yang kemudian menentukan jumlah total yang harus dibayar. Hasil penimbangan ini diambil dari penelitian Farida Rahmawati. (2020) Di Lampung Tengah, penjual sawit menggunakan timbangan gantung untuk menampung banyak sawit. Selain itu, pembeli menggunakan alat tambahan seperti keranjang, yang disebut Amprak, yang diikat pada timbangan gantung dan berfungsi sebagai wadah untuk sawit. Hal ini tidak memakan waktu dan membantu pembeli dan penjual menimbang.

Suatu keinginan yang murni untuk membantu orang lain dikenal sebagai integritas dan etika. Kejujuran yang luar biasa, kemampuan untuk memahami batas kemampuan seseorang, kemampuan untuk menerima kesalahan dan belajar dari kesalahan. Dalam beberapa waktu terakhir, kemampuan inilah yang terus diperdebatkan. Ini menunjukkan bahwa orang yang mahir menghancurkan musuh mereka adalah yang berhasil. Banyak orang percaya bahwa kemampuan menunjukkan ketamakan. Namun, perdagangan global yang lebih bebas akan mendorong kompetensi yang lebih bebas. yang tidak memiliki etika (koneksi, kolusi, dan komisi) dapat mengatakan yang benar dan yang salah. Jika ada moral dan etika di dunia bisnis dan semua orang tahu bagaimana melaksanakannya, maka perbedaan dapat dikurangi. Ini menanamkan harapan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi globalisasi dapat diselesaikan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat membangun etika bisnis adalah sebagai berikut: pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan identitas, persaingan yang sehat, penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan, dan menghindari sikap negatif.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh Farida Rahmawati (2022), timbangan kelapa sawit ditimbang menggunakan timbangan gantung dengan berat 110 kg dan berat amprak 10 kg; setelah itu, timbangan kelapa sawit dikurangi menjadi 100 kg dengan alat bantu amprak.

Kasus pemotongan timbangan juga terjadi pada d Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Masyarakat tersebut tidak tahu mengenai hukum jual beli itu sendiri, Memang sulit untuk memahami dengan benar konsep jual beli sawit dengan sistem pemotongan berat timbangan. Masyarakat sudah terbiasa dan memang harus dilakukan agar tidak diperoleh kerugian dalam pembelian sawit tersebut, tanpa memperdulikan berapakah kerugian yang nantinya akan ditanggung petani/penjual. Tadlis dalam jual beli dilarang dalam hukum Islam karena merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual terhadap barang atau jasa yang dijualnya kepada pembeli atau sebaliknya. Sebenarnya, tadlis dalam transaksi jual beli termasuk dalam jual beli

gharar, yang merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena objek jual belinya yang tidak jelas atau karena cara pelaksanaannya yang tidak pasti. Jadi, hukum jual beli seperti ini haram dalam Islam.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa agen pengepul tidak ingin menanggung resiko kerugian yang disebabkan oleh penyusutan dan memberikan resiko itu kepada petani. Pelanggaran etika dalam transaksi jual beli tidak selalu menyebabkan kerugian langsung bagi pihak yang merugikannya, tetapi akan menyebabkan kerugian besar bagi orang lain. Islam menganjurkan untuk menjaga etika di seluruh hidup, terutama dalam hal perdagangan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian tambahan dan memahami jual beli sawit dengan menggunakan pemotongan berat timbangan.

Oleh karena itu, peneliti memasukkannya ke dalam judul skripsi, **“Analisis Praktik Penetapan Harga Dan Jual Beli Buah Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” (Studi Pada Petani Sawit Di Kecamatan Pelawan).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli buah sawit (TBS) pada petani sawit di Kecamatan Pelawan?
2. Apa dampak penetapan harga buah sawit (TBS) terhadap pendapatan petani sawit di Kecamatan Pelawan?
3. Apakah penetapan harga buah sawit (TBS) sesuai dengan prinsip Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik jual beli buah sawit (TBS) pada petani sawit di Kecamatan Pelawan.
  - b. Untuk mengetahui apa dampak penetapan harga buah sawit (TBS) terhadap pendapatan petani sawit di Kecamatan Pelawan.
  - c. Untuk mengetahui apakah penetapan harga buah sawit (TBS) sesuai dengan prinsip penetapan harga dalam Ekonomi Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini memiliki kapasitas untuk memberikan informasi alternatif dan bahan referensi serta meningkatkan pemahaman tentang sistem jual beli sawit masyarakat dengan elemen pemotongan. Selain itu, diharapkan menjadi inspirasi dan pedoman bagi peneliti berikutnya untuk melanjutkan penelitian dan mencapai hasil yang optimal.
- b. Secara praktis, tugas akhir penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi dari fakultas ekonomi dan bisnis.